



086

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/209-Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD MELATI
KP. CIMAHIWAL RT 04/02 DESA CIPINANG
KECAMATAN RUMPIN
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Melati** yang berlokasi di **Kp. Cimahiwal Rt 04/02 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / **PAUD Melati** yang berlokasi di **Kp. Cimahiwal Rt 04/02 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Melati tanggal 27 Maret 2009 Nomor: 01/PAUD MELATI/TV/2009 perihal Usulan Izin Penyelenggara PAUD;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin tanggal 10 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Melati

Alamat : Kp. Cimahiwal Rt 04/02

Desa/Kel : Cipinang

Kecamatan : Rumpin

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 19 - 5 - 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. ~~Muhamad~~ Lukman, MM, M.Si
Pemangku Utama Muda
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Rumpin;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Rumpin;
6. Yth. Kepala Desa Cipinang Kecamatan Rumpin.



SANDI SUWARDI, S.H.

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

SK. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI
No. AHU-0365.AH.02.01-Tahun.2010
Tanggal 27 Januari 2010

S A L I N A N

AKTA : **PENDIRIAN**

YAYASAN TIARA KINANTI

Tanggal : **26-01-2013**

Nomor : **3.-**

Ruko Puri Nirwana 3 Blok AC - 12
Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor
Telp./Facs. : (021) 87923758
HP. 081584003775
e-mail : sandisuardi.notarisppat@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN TIARA KINANTI

Nomor: 3.-

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26-01-2013 (dua puluh enam Januari dua ribu tiga belas), -----
Pukul : 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia --
Bagian Barat). -----
-Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris --
di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----
Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----
-Nyonya **NURLILAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-04-1973 -----
(dua puluh delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), ----
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cimahiwal, -----
Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 002, Desa -----
Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 3201186804730001, yang -----
dikeluarkan oleh Kecamatan Dinas Kependudukan dan -----
Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, berlaku hingga tanggal -----
28-04-2017 (dua puluh delapan April dua ribu tujuh belas); -----
-Warga Negara Indonesia. -----
-Penghadap dikenal dari identitas diri yang diperlihatkan kepada ---
saya, Notaris. -----
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut terlebih dahulu -----
dengan ini menerangkan: -----
-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan penghadap berupa ----
uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). -----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang- --
undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang -----





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 2397.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Sandi Suwardi, SH nomor 10/Not/IV/2013 tanggal 08 April 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 09 April 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN TIARA KINANTI
NPWP : 31.674.634.6-434.000**

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 3 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Sandi Suwardi, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Mei 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 195811201988101001**